

PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NO 4, LD 2024/NO 724, TLD NO-, 35 HLM.
PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PRIORITAS DAN FOKUS PENGGUNAAN DANA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, perlu menetapkan Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 14 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 Pengganti UU No. 2 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020; PermendesPDTT No. 7 Tahun 2023; QAS No. 7 Tahun 2015; QAS No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan QAS No. 6 Tahun 2021; Perbup No. 13 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perbup No. 8 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati A. Singkil ini tentang Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2024, maksud pengaturan Prioritas dan Fokus Penggunaan Dana Kampung Tahun Anggaran 2024 dalam Peraturan Bupati ini untuk Memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kampung dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, bertujuan untuk memberikan acuan pemerintah kampung dalam menetapkan prioritas penggunaan dana kampung dalam kegiatan perencanaan kampung.

- CATATAN :
- Peraturan Bupati A. Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 13 Maret 2024 dan ditetapkan tanggal 13 November 2024;
 - Lampiran: - Hlm.